

**IMPLEMENTASI QIWAMAH DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA POLISI MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES BARITO UTARA)**



SKRIPSI

OLEH :

WAHYU ARDIYAN MAULANA

24.41.233512

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

FAKULTAS HUKUM

HUKUM KELUARGA

2026 M / 1448 H

**IMPLEMENTASI QIWAMAH DALAM KEHIDUPAN
RUMAH TANGGA POLISI MUSLIM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI POLRES BARITO UTARA)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum.**

Hukum Keluarga

OLEH :

**WAHYU ARDIYAN MAULANA
24.41.233512**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS HUKUM
HUKUM KELUARGA
2026 M /1448 H**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Tsa'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Sy	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah yang ditulis

مُتَعَقِّين	Ditulis	<i>Muta’aqqidin</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta'marbutah

a. Apabila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

ِ	Kasrah	Ditulis	I
َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + Alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā

	يسعى		Yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī Karīm
4	Dhammah + wawu mati قروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang erurutan dalam satu kat dipisahkan dengan apostrof

الانتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
--------	---------	-------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-qiy ās</i>
--------	---------	------------------

- b. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, manusia pilihan yang telah membawa cahaya ilmu dan akhlak mulia bagi seluruh umat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Muhammad Yusuf, M. AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
2. Ardi Akbar Tanjung, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palangkaraya memberikan izin untuk penelitian skripsi penulis.
3. Dr. Ariyadi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
4. Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan dukungan baik moril maupun materil.

7. Sahabat, teman-teman, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca serta dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu

Palangka Raya, 17 Juni 2026

Penulis

Wahyu Ardiyan Maulana

24.41.233512

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi konsep qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim yang memiliki tantangan profesi cukup tinggi, seperti jam kerja tidak menentu, tekanan psikologis pekerjaan, dan keterbatasan waktu bersama keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, qiwamah dipahami sebagai kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang tidak hanya berkaitan dengan otoritas, tetapi juga tanggung jawab, keadilan, perlindungan, dan pembinaan keluarga. Namun, dalam realitas kehidupan modern, implementasi qiwamah sering menghadapi berbagai kendala, terutama pada keluarga aparat kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman polisi Muslim terhadap konsep qiwamah, menganalisis implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi qiwamah di Kepolisian Resor Barito Utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-empiris) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap anggota polisi Muslim yang telah berkeluarga, istri anggota polisi, serta tokoh agama di Kabupaten Barito Utara. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, analisis normatif-empiris, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas polisi Muslim memahami qiwamah sebagai kepemimpinan dan tanggung jawab suami dalam keluarga, namun sebagian masih memahaminya secara patriarkis dan dominatif. Implementasi qiwamah dalam rumah tangga polisi Muslim secara umum telah berjalan pada aspek pemenuhan nafkah lahir, perlindungan keluarga, dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam aspek komunikasi, nafkah emosional, dan pembagian peran domestik akibat tuntutan profesi kepolisian. Penelitian ini juga menemukan dua pola implementasi qiwamah, yaitu qiwamah demokratis dan qiwamah otoritatif. Faktor pendukung implementasi qiwamah meliputi pemahaman agama, komunikasi, musyawarah, dan dukungan pasangan, sedangkan faktor penghambat meliputi tekanan pekerjaan, keterbatasan waktu, minimnya komunikasi, serta ketimpangan peran domestik.

Kata Kunci: *Implementasi, Qiwamah, Rumah Tangga, Polisi Muslim, Hukum Islam, Polres Barito Utara.*

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of implementing the concept of qiwamah in the domestic life of Muslim police officers, who face significant professional challenges, such as irregular working hours, psychological stress at work, and limited time with family. From an Islamic legal perspective, qiwamah is understood as the husband's leadership in the household, relating not only to authority but also to responsibility, justice, protection, and family development. However, in the realities of modern life, the implementation of qiwamah often faces various obstacles, particularly in police families. This study aims to determine the understanding of the concept of qiwamah among Muslim police officers, analyze its application in domestic life, and identify supporting and inhibiting factors for the implementation of qiwamah in the North Barito Police Resort.

This study employed empirical legal research (juridical-empirical) with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with married Muslim police officers, their wives, and religious leaders in North Barito Regency. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, normative-empirical analysis, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the majority of Muslim police officers understand qiwamah as the husband's leadership and responsibility within the family, but some still understand it in a patriarchal and domineering manner. The implementation of qiwamah in Muslim police households has generally been effective in aspects of material support, family protection, and responsibility as head of the family. However, this implementation has not been fully optimized in aspects of communication, emotional support, and the division of domestic roles due to the demands of the police profession. This study also identified two patterns of qiwamah implementation: democratic qiwamah and authoritative qiwamah. Supporting factors for the implementation of qiwamah include religious understanding, communication, deliberation, and spousal support, while inhibiting factors include work pressure, time constraints, lack of communication, and imbalanced domestic roles.

Keywords: Implementation, Qiwamah, Household, Muslim Police, Islamic Law, Polres Barito Utara.

DAFTAR ISI

COVER.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu.....	16
B. Tinjauan Teoritis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Pendekatan Masalah.....	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	51
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi fundamental dalam membentuk karakter, moral, dan ketahanan sosial umat manusia (Soekanto, 2018). Dalam perspektif Islam, keluarga bukan hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara suami, istri, dan anak, tetapi juga sebagai amanah spiritual yang harus dijaga berdasarkan nilai-nilai syariat Islam mengatur secara rinci hubungan dalam rumah tangga, termasuk hak dan kewajiban suami istri, pola komunikasi keluarga, hingga konsep kepemimpinan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah *qiwamah*. Konsep *qiwamah* menjadi salah satu prinsip penting dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan dengan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum Perempuan.. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menjadi landasan normatif mengenai konsep *qiwamah* dalam Islam. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa *qiwamah* tidak hanya dimaknai sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, tetapi lebih kepada tanggung jawab kepemimpinan, perlindungan, pembinaan, dan pemenuhan nafkah terhadap keluarga (M. Quraish Shihab, 2005), (Wahbah az-Zuhaili, 2013). Dengan demikian,

qiwamah merupakan amanah yang mengandung unsur tanggung jawab moral, spiritual, sosial, dan ekonomi. Dalam praktik kehidupan modern, implementasi qiwamah mengalami dinamika yang cukup kompleks. Perubahan sosial, perkembangan ekonomi, tuntutan pekerjaan, dan meningkatnya peran perempuan di ruang publik menyebabkan pola hubungan dalam rumah tangga mengalami transformasi. Banyak keluarga Muslim menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariat dengan realitas kehidupan kontemporer. Tidak sedikit rumah tangga mengalami konflik akibat kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam (Nasution, 2013).

Fenomena meningkatnya konflik rumah tangga di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai keluarga Islami masih menghadapi berbagai persoalan. Data menunjukkan bahwa angka perceraian setiap tahun mengalami peningkatan dengan faktor penyebab yang beragam, seperti perselisihan terus-menerus, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kurangnya tanggung jawab pasangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa relasi kepemimpinan dalam rumah tangga sering kali tidak berjalan secara ideal sebagaimana konsep qiwamah dalam Islam (Amir Syarifuddin, 2014), (Siti Musdah Mulia, 2004).

Kasus-kasus keretakan rumah tangga juga ditemukan pada keluarga aparat negara, termasuk anggota kepolisian. Profesi polisi memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan profesi lainnya karena berkaitan dengan penegakan hukum, keamanan masyarakat, dan tugas negara yang penuh risiko. Polisi dituntut bekerja dalam tekanan tinggi, disiplin ketat, waktu kerja tidak menentu, bahkan

sering menjalani penugasan di luar daerah dalam jangka waktu tertentu. Situasi tersebut dapat memengaruhi kualitas komunikasi dan keharmonisan keluarga (Fauzi, 2020). Beberapa kasus rumah tangga anggota kepolisian yang muncul di media menunjukkan adanya persoalan dalam relasi keluarga (Nur Aini, 2022). Misalnya, terdapat kasus perceraian anggota polisi akibat konflik ekonomi dan minimnya komunikasi karena intensitas pekerjaan yang tinggi. Selain itu, terdapat pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan oknum aparat kepolisian yang menunjukkan lemahnya implementasi nilai kepemimpinan Islami dalam keluarga. Walaupun kasus tersebut tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh anggota kepolisian, namun fenomena itu menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga polisi memiliki tantangan tersendiri.

Di sisi lain, banyak pula anggota polisi Muslim yang mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun memiliki tuntutan tugas berat (Fauzi, 2020). Mereka berusaha menerapkan prinsip *qiwamah* melalui tanggung jawab nafkah, pendidikan agama keluarga, komunikasi yang baik, serta pembagian waktu antara tugas negara dan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *qiwamah* dalam keluarga polisi Muslim merupakan fenomena sosial yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Kondisi tersebut relevan dengan kehidupan anggota Kepolisian Resor Barito Utara. Sebagai institusi penegak hukum di wilayah Kabupaten Barito Utara, anggota Polres memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang sering kali memerlukan kesiapsiagaan tinggi. Tugas pengamanan kegiatan masyarakat, penanganan kriminalitas, patroli, hingga penugasan khusus dapat menyebabkan keterbatasan waktu bersama

keluarga. Dalam konteks ini, implementasi qiwamah menjadi tantangan tersendiri bagi polisi Muslim.

Selain itu, wilayah Barito Utara memiliki kondisi geografis dan sosial yang khas. Sebagian wilayah masih memiliki akses terbatas sehingga anggota kepolisian terkadang harus menjalankan tugas dalam kondisi medan yang cukup berat. Hal tersebut dapat memengaruhi stabilitas emosional, pola komunikasi keluarga, dan pembagian peran dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi qiwamah pada keluarga polisi Muslim di Polres Barito Utara menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai hukum Islam diterapkan dalam realitas kehidupan aparat kepolisian. Dalam perspektif hukum Islam, qiwamah bukan hanya berkaitan dengan otoritas suami, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan musyawarah. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga harus dilaksanakan dengan penuh kasih sayang (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), bukan dengan kekerasan maupun dominasi. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan agama, dan teladan yang baik bagi keluarga. Sebaliknya, istri memiliki hak untuk memperoleh perlakuan baik, rasa aman, dan penghormatan terhadap martabatnya.

Konsep qiwamah juga harus dipahami secara kontekstual. Sebagian ulama kontemporer menjelaskan bahwa qiwamah tidak boleh ditafsirkan secara patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat (Umar, 2010). Qiwamah lebih tepat dipahami sebagai sistem tanggung jawab dalam keluarga yang menekankan kerja sama dan saling melengkapi antara suami dan istri. Dalam konteks modern, termasuk pada keluarga polisi Muslim, implementasi qiwamah

memerlukan penyesuaian terhadap kondisi sosial dan profesional tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat (Nasution, 2013). Penelitian mengenai qiwamah telah dilakukan oleh beberapa akademisi sebelumnya. Penelitian Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa qiwamah dalam Al-Qur'an harus dipahami secara substantif sebagai tanggung jawab sosial, bukan superioritas gender. Penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek normatif dan penafsiran ayat Al-Qur'an tanpa mengkaji implementasi empiris dalam profesi tertentu.

Penelitian lain oleh Khoiruddin Nasution mengemukakan bahwa relasi suami istri dalam keluarga Muslim modern mengalami perubahan akibat faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep qiwamah mengalami penyesuaian dalam praktik kehidupan keluarga kontemporer (Nasution, 2013). Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas keluarga aparat kepolisian. Selanjutnya, penelitian tentang keluarga anggota kepolisian umumnya berfokus pada stres kerja, komunikasi keluarga, dan keharmonisan rumah tangga. Misalnya, penelitian mengenai dampak tugas kepolisian terhadap hubungan keluarga menunjukkan bahwa beban kerja dan tekanan psikologis dapat memengaruhi kualitas interaksi antara suami dan istri (Fauzi, 2010). Akan tetapi, penelitian tersebut tidak meninjau persoalan dari perspektif hukum Islam maupun konsep qiwamah.

Penelitian lain mengenai keluarga aparat negara lebih banyak membahas ketahanan keluarga dan peran organisasi Bhayangkari dalam mendukung kehidupan rumah tangga anggota polisi. Fokus penelitian tersebut cenderung pada aspek sosial dan psikologis, bukan pada implementasi nilai-nilai hukum keluarga

Islam. Dengan demikian, kajian tentang implementasi qiwamah pada keluarga polisi Muslim masih relatif terbatas. Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat *gap research* yang cukup jelas. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai qiwamah hanya membahas aspek normatif dan konseptual dalam tafsir atau fikih keluarga Islam (Az-Zuhaili, 1989). Kedua, penelitian empiris tentang keluarga polisi lebih menitikberatkan pada aspek psikologi keluarga dan komunikasi, bukan implementasi qiwamah dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di wilayah Barito Utara.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian empiris mengenai implementasi qiwamah dalam keluarga polisi Muslim dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya membahas konsep qiwamah secara teoritis, tetapi juga mengkaji praktik nyata, tantangan, dan strategi anggota kepolisian dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga. Selain itu, penelitian ini mengambil lokasi di Polres Barito Utara yang memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri sehingga memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam. Penelitian ini penting dilakukan karena memiliki manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi qiwamah dalam profesi aparat negara. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi anggota kepolisian Muslim dalam membangun keluarga harmonis berdasarkan prinsip Islam. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi institusi kepolisian dalam

memperkuat pembinaan rohani dan mental anggota keluarga polisi. Dalam konteks masyarakat modern, keluarga polisi Muslim menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tuntutan profesionalisme, kedisiplinan, dan risiko pekerjaan sering kali menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi keluarga. Apabila tidak diimbangi dengan pemahaman agama dan komunikasi yang baik, kondisi tersebut dapat memicu konflik rumah tangga. Oleh sebab itu, implementasi qiwamah menjadi sangat penting sebagai landasan moral dan spiritual dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Qiwamah yang dijalankan secara benar akan melahirkan hubungan keluarga yang harmonis, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, pemahaman qiwamah yang keliru dapat melahirkan sikap otoriter, ketidakadilan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian ini juga penting untuk memberikan pemahaman yang lebih proporsional mengenai konsep qiwamah dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul *“Implementasi Qiwamah dalam Kehidupan Rumah Tangga Polisi Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Barito Utara)”* menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana polisi Muslim memahami dan menerapkan qiwamah dalam kehidupan rumah tangga, faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman polisi Muslim di Polres Barito Utara terhadap konsep qiwamah dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di Polres Barito Utara?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di Polres Barito Utara?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus pembahasan, maka peneliti memberikan batasan ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota polisi Muslim yang telah berkeluarga dan bertugas di Kepolisian Resor Barito Utara. Selain itu, penelitian juga melibatkan istri anggota polisi sebagai informan pendukung untuk memperoleh data mengenai implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini difokuskan pada implementasi konsep qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim, yang meliputi:

- Peran suami sebagai pemimpin keluarga;
- Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri;
- Tanggung jawab nafkah lahir dan batin;

- Pola pembinaan keluarga Islami;
- Bentuk komunikasi dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga;
- Tantangan pelaksanaan qiwamah akibat tugas kepolisian;
- Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam.

3. Ruang Lingkup Perspektif Kajian

Penelitian ini dikaji menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan:

- Konsep qiwamah dalam Al-Qur'an dan Hadis;
- Pendapat ulama fikih mengenai kepemimpinan suami dalam keluarga;
- Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum keluarga Islam;
- Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga.

4. Ruang Lingkup Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Resor Barito Utara dengan fokus pada kehidupan rumah tangga anggota polisi Muslim yang bertugas di wilayah tersebut.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun akademik berlangsung saat penelitian dilaksanakan, mulai dari tahap observasi awal, pengumpulan data, wawancara, hingga penyusunan hasil penelitian.

6. Batasan Penelitian

Penelitian ini tidak membahas:

- Seluruh aspek hukum keluarga Islam secara umum;

- Kehidupan rumah tangga anggota polisi non-Muslim;
- Persoalan disiplin institusi kepolisian di luar kaitannya dengan kehidupan keluarga;
- Kajian psikologi keluarga secara mendalam;
- Analisis hukum positif terkait perceraian atau tindak pidana dalam rumah tangga.

Dengan adanya batasan tersebut, penelitian ini lebih difokuskan pada implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim berdasarkan perspektif hukum Islam sehingga pembahasan menjadi lebih spesifik, mendalam, dan terarah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemahaman polisi Muslim di Kepolisian Resor Barito Utara terhadap konsep qiwamah dalam perspektif hukum Islam.
- b. Untuk menganalisis implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di Kepolisian Resor Barito Utara.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di Kepolisian Resor Barito Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep qiwamah dalam kehidupan rumah tangga Muslim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik terkait implementasi qiwamah pada profesi aparat negara, khususnya anggota kepolisian Muslim.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pemahaman peneliti mengenai implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim berdasarkan perspektif hukum Islam.

b. Bagi Anggota Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi anggota polisi Muslim dalam menjalankan peran sebagai pemimpin keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sakinah.

c. Bagi Institusi Kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Barito Utara, dalam meningkatkan program pembinaan rohani dan mental anggota kepolisian serta penguatan ketahanan keluarga aparat.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mengkaji tema hukum keluarga Islam, qiwamah, maupun kehidupan keluarga aparat negara.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya implementasi qiwamah yang benar dalam rumah tangga, yaitu kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab, keadilan, kasih sayang, dan nilai-nilai Islam.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan penjelasan dan batasan terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud judul penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Qiwamah dalam Kehidupan Rumah Tangga Polisi Muslim Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Polres Barito Utara)”* adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu konsep, aturan, maupun nilai dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini, implementasi dimaksudkan sebagai penerapan konsep qiwamah oleh polisi Muslim dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, baik dalam bentuk kepemimpinan, tanggung jawab, maupun hubungan sosial dalam keluarga.

2. Qiwamah

Qiwamah berasal dari kata *qawwama* yang berarti memimpin, menjaga, memelihara, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum Islam, qiwamah dimaknai sebagai kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang meliputi

tanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, pembinaan agama, pendidikan keluarga, serta menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip keadilan dan kasih sayang sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. an-Nisā' ayat 34.

3. Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga adalah hubungan sosial antara suami, istri, dan anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing untuk membangun keluarga yang harmonis. Dalam penelitian ini, kehidupan rumah tangga meliputi pola komunikasi keluarga, pembagian peran, pemenuhan nafkah, pengambilan keputusan, pendidikan agama, serta penyelesaian konflik dalam keluarga polisi Muslim.

4. Polisi Muslim

Polisi Muslim adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beragama Islam dan bertugas di lingkungan Kepolisian Resor Barito Utara. Dalam penelitian ini, polisi Muslim yang dimaksud adalah anggota kepolisian yang telah berkeluarga sehingga memiliki peran sebagai suami sekaligus aparat negara.

5. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam dalam penelitian ini adalah cara pandang yang didasarkan pada ketentuan syariat Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun pendapat ulama fikih mengenai hak dan kewajiban suami istri serta konsep qiwamah dalam keluarga Muslim.

6. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena secara mendalam pada lokasi atau kelompok tertentu. Dalam penelitian

ini, studi kasus difokuskan pada implementasi qiwamah dalam kehidupan rumah tangga polisi Muslim di Kepolisian Resor Barito Utara secara mendalam dan kontekstual.

F. Sistematika Penulisan

Bagian utama merupakan inti dari keseluruhan penelitian yang terbagi ke dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, baik berdasarkan fenomena empiris maupun kesenjangan penelitian (*research gap*). Rumusan masalah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Tujuan penelitian menjelaskan sasaran yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini juga disajikan sistematika penulisan sebagai gambaran umum isi tiap bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, serta kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan. Selain itu, disusun pula kerangka pemikiran atau kerangka konseptual yang menggambarkan alur berpikir penelitian. Jika penelitian bersifat kuantitatif, maka pada bagian ini juga dicantumkan hipotesis sebagai dugaan sementara yang akan diuji.

BAB III METODE PENELITIAN menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada bagian ini juga diuraikan mengenai populasi dan sampel atau subjek penelitian, teknik pengumpulan data

seperti observasi, wawancara, atau kuesioner, serta teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN menyajikan gambaran umum objek penelitian sebagai konteks analisis. Selanjutnya, hasil penelitian dipaparkan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi maupun tabel dan grafik. Bagian pembahasan berisi interpretasi terhadap hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban ringkas atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Selain itu, disampaikan pula saran atau rekomendasi yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktik di lapangan.